



## **UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DI SUMATERA UTARA**

**Junaidi**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Medan  
Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan,  
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20221  
[junaidi@mhs.unimed.ac.id](mailto:junaidi@mhs.unimed.ac.id)

**Hodriani**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Medan  
Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan,  
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20221  
[hodriani@unimed.ac.id](mailto:hodriani@unimed.ac.id)

### ***Abstract***

*Protection, fulfillment, and respect for women's human rights are the responsibility of various parties, both state institutions and community institutions and even political parties. However, there are still many acts of violence against women. The purpose of this research is to find out how to protect women's human rights as victims of violence in North Sumatra. The research method used in this study is the literature literacy method with data collection instruments in the form of books, journals, websites and other sources. The data analysis technique used is the Miles and Huberman model, namely data reduction, data display, and verification. The results of the study are that there are still many cases of violence against women that occur in Indonesia with a total of 2,389 cases in 2020 and in North Sumatra in particular as many as 35 cases of violence against women. efforts to protect against violence the government of North Sumatra has established a Regional Regulation and the Governor of North Sumatra established the Minimum Service Standard for Integrated Services, and Regional Regulation number 3 of 2019 concerning the Protection of Women and Children from Violence.*

**Keywords:** *Human Rights, Women's Rights, Sexual Violence*

### **Abstrak**

Perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak asasi perempuan menjadi tanggung jawab berbagai pihak, baik lembaga negara maupun lembaga masyarakat bahkan partai politik. Namun, masih banyak tindak kekerasan terhadap perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak asasi perempuan korban kekerasan di Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode literasi sastra dengan instrumen pengumpulan data berupa buku, jurnal, website dan sumber lainnya. Teknik analisis data yang digunakan

adalah model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi. Hasil penelitian masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia dengan total 2.389 kasus pada tahun 2020 dan di Sumatera Utara khususnya sebanyak 35 kasus kekerasan terhadap perempuan. Upaya perlindungan dari kekerasan pemerintah Sumut telah menetapkan Peraturan Daerah dan Gubernur Sumut menetapkan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu, dan Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan.

**Kata kunci:** Hak Asasi Manusia, Hak Perempuan, Kekerasan Seksual

## A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia merupakan landasan hukum yang penting dalam melindungi dan menjaga hak asasi manusia di Indonesia. Undang-undang ini menggambarkan pandangan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat dalam diri manusia sebagai ciptaan Tuhan, sehingga hak-hak ini harus dihormati, dilindungi, dan dijaga oleh negara. Pada dasarnya, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu hanya karena mereka adalah manusia. HAM bersumber dari eksistensi manusia itu sendiri dan diakui sebagai hak kodrati yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memastikan pemenuhan hak-hak tersebut, serta membuat instrumen hukum yang diperlukan untuk menjamin perlindungan tersebut.

Undang-Undang Nomor 39 mendasarkan dirinya pada beberapa asas Hak Asasi Manusia yang penting. Pertama, undang-undang ini menegaskan komitmen Indonesia untuk selalu menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta kebebasan individu. Hal ini mencerminkan pentingnya nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kebebasan dalam menjaga martabat dan kesejahteraan manusia. Kedua, undang-undang ini mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang melekat pada setiap individu. Artinya, hak-hak ini tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun dan tidak boleh dipisahkan dari manusia. Undang-undang ini memperkuat pemahaman bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia tanpa kecuali, tanpa memandang latar belakang agama, ras, suku, gender, atau status sosial.

Hak asasi perempuan merupakan bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia secara keseluruhan. Komitmen internasional dalam Deklarasi PBB tahun 1993 menegaskan bahwa perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak asasi perempuan adalah tanggung jawab semua pihak, baik lembaga negara, lembaga masyarakat, maupun partai politik. Selain itu, sebagai warga negara, kita semua memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan. Kelompok perempuan merupakan salah satu kelompok rentan yang sering mengalami pelanggaran hak asasi manusia, dan oleh karena itu, diperlukan upaya khusus untuk menjamin perlindungan hak-hak mereka, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Hak asasi perempuan seharusnya setara dengan hak-hak yang diberikan kepada individu lainnya, namun sering kali perlu penegasan khusus untuk

memastikan keadilan bagi perempuan. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar hak asasi perempuan antara lain hak perspektif gender dan anti-diskriminasi. Melalui prinsip ini, perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan pria dalam mengembangkan potensi mereka di bidang pendidikan, pekerjaan, hak politik, kedudukan dalam hukum, kewarganegaraan, serta hak dan kewajiban dalam perkawinan.

Dalam konteks pendidikan, perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Tidak boleh ada diskriminasi dalam memberikan akses pendidikan kepada perempuan, dan mereka harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan dan bakat mereka. Pendidikan yang merata dan inklusif akan memberikan landasan yang kuat bagi perempuan dalam menghadapi tantangan dan mencapai kemandirian serta kesetaraan dalam masyarakat.

Di dunia kerja, perempuan juga berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin harus diperangi, dan perempuan harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan kemampuan mereka. Penghapusan kesenjangan gaji antara pria dan wanita juga perlu diupayakan agar perempuan dapat mendapatkan penghargaan yang layak atas kontribusi mereka. Selain itu, hak politik perempuan harus dijamin dengan adanya partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Perempuan memiliki hak untuk terlibat dalam politik dan kepemimpinan, baik sebagai pemilih maupun sebagai pemimpin. Partai politik juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong partisipasi aktif perempuan dalam arena politik, sehingga kepentingan dan suara mereka dapat didengar dan diwakili dengan baik.

Dalam aspek hukum, perempuan juga harus memiliki kedudukan yang setara dan perlindungan hukum yang memadai. Mereka harus terbebas dari kekerasan, penindasan, dan pelecehan. Undang-undang harus memberikan jaminan dan perlindungan yang kuat bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dan penindasan, serta menegakkan sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan. Dalam perkawinan, hak asasi perempuan juga harus dihormati dan dijamin. Perempuan memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya dengan sukarela, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Pernikahan harus didasarkan pada kesepakatan dan saling pengertian antara kedua belah pihak, dan perempuan harus memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga.

Pemenuhan hak asasi perempuan bukanlah tugas yang hanya dapat dilakukan oleh satu pihak, melainkan merupakan tanggung jawab bersama. Lembaga negara, lembaga masyarakat, partai politik, dan individu perlu bekerja sama dalam mewujudkan kesetaraan gender dan melindungi hak asasi perempuan. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi perempuan dan mengatasi segala bentuk diskriminasi dan pelanggaran, kita dapat menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan sejahtera bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin.

Namun dalam kenyataannya, masih banyak dijumpai kasus-kasus kekerasan kepada kaum perempuan yang terjadi di Indonesia terkhususnya Sumatera Utara. Dimana di Sumatera Utara kekerasan terhadap perempuan terdapat 35 kasus yang dilaporkan dan di Indonesia terdapat 1.425 kasus di tahun 2020 kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan ini berupa kekerasan KDRT, kekerasan

Seksual, dan diskriminasi yang sering didapatkan oleh kaum perempuan. Mengacu pada paparan diatas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Utara dan bagaimana upaya perlindungan hak asasi perempuan sebagai korban kekerasan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian Literasi Kepustakaan. Amir Hamzah (2020:9) penelitian kepastakaan adalah penelitian kualitatif, bekerja pada tataran analitik dan bersifat perspektif emic, yakni memperoleh data bukan berdasarkan pada persepsi peneliti, tetapi berdasarkan fakta-fakta konseptual maupun fakta teoritis. Penelitian kepastakaan adalah salah satu metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari berbagai buku referensi dan hasil penelitian sejenis yang telah ada sebelumnya. Tujuan dari penelitian kepastakaan adalah untuk mendapatkan landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dengan mempelajari literatur yang relevan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik yang sedang diteliti dan dapat mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang dapat diisi melalui penelitian yang dilakukan. Dalam melakukan penelitian kepastakaan, peneliti menggunakan berbagai instrumen pengumpulan data. Instrumen tersebut merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara yang sistematis dan efisien. Mengingat bahwa data yang digunakan berasal dari berbagai karya tulis seperti buku dan jurnal, peneliti melakukan penelusuran, membaca, dan mencatat bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pembahasan yang sedang dilakukan.

Selanjutnya, dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan, penelitian ini menggunakan model analisis data yang dikenal sebagai model Miles dan Huberman. Model ini merupakan salah satu pendekatan dalam analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan terus-menerus hingga peneliti merasa telah mencapai kecukupan data. Aktivitas dalam model ini meliputi reduksi data, display data, dan gambaran kesimpulan atau verifikasi. Proses reduksi data melibatkan pengorganisasian data yang telah dikumpulkan dengan cara memilih, menyederhanakan, dan menyusun data agar dapat diolah dengan lebih efektif. Display data, dalam konteks ini, mengacu pada cara penyajian data yang menggambarkan temuan atau pola yang muncul dari analisis data. Hal ini dapat dilakukan melalui tabel, grafik, atau bagan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan visual tentang temuan penelitian. Terakhir, dalam tahap gambaran kesimpulan atau verifikasi, peneliti menginterpretasikan data yang telah dianalisis dan membuat kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang telah ditemukan. Penggunaan model Miles dan Huberman dalam analisis data memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur bagi peneliti untuk mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Dengan demikian, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola, tren, dan temuan penting yang muncul dari literatur yang telah diteliti, serta memberikan dasar yang kuat untuk menyusun kesimpulan penelitian.

## **C. PEMBAHASAN**

Dalam laporan Tahunan Komnas HAM, terdapat catatan yang mengkhawatirkan mengenai lonjakan pengaduan terkait kekerasan gender siber di

seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 348% dalam kasus tersebut, dari 409 kasus pada tahun 2019 menjadi 1.425 kasus.

Kekerasan gender siber merupakan bentuk kekerasan yang terjadi melalui media digital, seperti internet dan media sosial. Ancaman dan penyebaran materi bermuatan seksual yang merugikan korban, serta pengiriman materi seksual yang bertujuan merendahkan martabat korban, adalah dua jenis kekerasan yang paling banyak tercatat. Pelaku dari kekerasan ini bisa berupa mantan pasangan atau akun anonim yang sulit dilacak identitasnya. Dampak dari kekerasan gender siber ini sangatlah merugikan bagi korban. Selain trauma psikologis yang berkepanjangan, korban juga harus menghadapi stigma sosial dan penurunan kepercayaan diri. Serangan tersebut dapat mengekspos privasi korban, merusak reputasi, dan menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak adil bagi mereka. Karena kekerasan ini terjadi secara daring, korban seringkali merasa terisolasi dan kesulitan mendapatkan dukungan.

Kekerasan terhadap wanita, khususnya dalam bentuk kekerasan seksual, merupakan masalah yang serius dan memprihatinkan. Pada tahun 2020, data menunjukkan bahwa sebanyak 79% atau 6.480 dari total 8.234 laporan masalah yang dikumpulkan oleh 120 lembaga layanan terkait dengan kekerasan di ranah personal. Angka ini meningkat sebesar 4% dari komposisi laporan pada tahun 2019. Selain itu, terjadi juga peningkatan sebesar 6% dalam kasus kekerasan seksual di ranah personal. Dari 6.480 kasus kekerasan di ranah personal tersebut, sebanyak 1.983 merupakan kasus kekerasan seksual. Terdapat 57 kasus perkosaan dalam perkawinan (marital rape) dari total 1.309 kasus kekerasan terhadap istri, serta 215 kasus incest dari total 954 kasus kekerasan terhadap anak perempuan.

Ditemukan pula peningkatan yang signifikan dalam kasus kekerasan seksual di ranah siber, terutama dilakukan oleh mantan pacar atau mantan suami. Jumlah kasus tersebut meningkat drastis dari 35 kasus pada tahun 2019 menjadi 329 kasus pada tahun 2020. Baik kekerasan dalam ruang fisik (luring) maupun dalam ruang virtual (daring) diyakini memiliki kaitan erat dengan kondisi pandemi yang menyebabkan peningkatan waktu yang dihabiskan bersama di dalam rumah dan penggunaan perangkat teknologi yang lebih lama, serta dampak ekonomi yang harus ditanggung oleh keluarga.

Pandemi COVID-19 memberik tantangan baru dalam upaya melawan kekerasan terhadap wanita. Isolasi, keterbatasan sosial, dan peningkatan ketegangan dalam rumah tangga dapat memperburuk situasi dan meningkatkan risiko kekerasan. Oleh karena itu, perludanya tindakan yang lebih proaktif, seperti meningkatkan akses ke layanan bantuan dan perlindungan bagi korban, memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum terkait kekerasan seksual, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak asasi perempuan.

Di tengah pandemi yang melanda, perempuan dengan rentang kerentanan yang berlapis menghadapi tantangan berupa kekerasan dan diskriminasi yang beragam. Dalam konteks ini, kasus kekerasan seksual mendominasi pengalaman perempuan tersebut. Data menunjukkan bahwa 42% dari 77 kasus kekerasan terhadap



perempuandengandisabilitas, 3 perempuandenganorientasiseksual dan ekspresi gender yang berbeda, sertahampirseluruh 203 perempuandengan HIV/AIDS yang melaporkan, merupakankasuskekerasanseksual.

Tidak hanya dalam lingkupribadi, kekerasanseksual juga menjadiperhatian penting dalam ruang publik. Sebanyak 56% atau 962 kasudari total 1.731 kasuskekerasan yang tercatat di ranah publik adalah kekerasanseksual. Selain itu, kekerasanseksual dalam dunia siber juga menjadi masalah yang harusdiperhatikan. Tiga tindakan kekerasan yang paling umum dilaporkan adalah pemerkosaan, pencabulan, dan pelecehanseksual. Ketiga jenis kekerasan ini sering kali salingterkait dalam kategori yang ada.

Selain itu, terjadi peningkatanpelaporankasuskekerasanseksual di tempat kerja. Terdapat 91 kasus yang dilaporkanmelibatkanatasan sebagai pelakukekerasanseksual, dibandingkandengan 55 kasus pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwakesadaran dan keberanian korban untuk melaporkan tindakan kekerasanseksual yang dilakukan oleh atasan mereka terusmeningkat.

Penting untuk memperhatikanfaktor-faktor yang mempengaruhiprevalensikekerasanseksualselama masa pandemi. Isolasisosial, ketidakstabilanekonomi, peningkatanstres, sertaketerbatasanakses terhadap layanan dukungan dan perlindungan, semuanyaadapatmemberikan ruang bagikekerasanseksual untuk terjadi dan berkembang. Kondisi ini membutuhkan tindakan serius dariberbagaipihak, termasukpemerintah, lembaga negara, masyarakat, dan individu, untuk melawankekerasanseksual dan menciptakanlingkungan yang amanbagiperempuan.

Tahun 2020 menjaditahun yang memprihatinkan dalam halpelanggaran hak asasiperempuan di Indonesia, terutama di wilayah Sumatera Utara. Data yang dikemukakan oleh Kordinator Divisi Advokasi HAPSARI Sri Rahayu (dalam berita Suara.com, 2020) menyebutkanbahwaselamaperiode Januari hingga Agustus 2020, terdapat 35 kasuskekerasan yang dilaporkan di wilayah Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai. Dari jumlahtersebut, 26 kasusmerupakankekerasan dalam rumah tangga, dan 6 kasusmerupakankekerasanseksual. Jumlahkasus ini mengalamipeningkatandibandingkandengantahun sebelumnya, yaitutahun 2019.

Sehinggadarisekianbanyakkasuspelanggaran hak asasiperempuan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 adalah 2.389 Kasus. Terkhususnyaterdapat 36 kasuspelanggaran hak asasiperempuan di Sumatera Utara. Pelanggarankekerasan hak asasimanusia ini bukanhanyapelanggaran biasa melainkanpelanggaran yang merupakankekerasanseksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan diskriminasi terhadap perempuan. bukan orang dewasa atau remaja, anak-anak perempuan juga menjadi korban dalam kekerasan ini.

Pelanggaran hak asasiperempuan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 2.389 kasus, dan Sumatera Utara menyumbang 36 kasus dalam jumlahtersebut. Pelanggarantersebutmencakupberbagai bentuk, seperti kekerasanseksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan diskriminasi terhadap perempuan. Tidak hanyaperempuandewasa atau remaja, anak perempuan juga menjadi korban dalam kekerasan ini.

Kekerasanseksualmenjadi salah satu bentuk pelanggaran hak asasiperempuan yang paling sering terjadi. Korban kekerasanseksualseringkalimengalami trauma dan

dampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik dan mental mereka. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi permasalahan yang serius. Perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga menghadapi risiko kehilangan kebebasan dan keselamatan mereka di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat yang aman.

Diskriminasi terhadap perempuan juga menjadi persoalan yang perlu diatasi. Perempuan sering kali mengalami perlakuan yang tidak adil, terbatasnya kesempatan pendidikan dan pekerjaan, serta keterbatasan akses terhadap keputusan politik dan hak-hak lainnya. Semua bentuk pelanggaran hak asasi perempuan ini harus segera diatasi melalui upaya yang komprehensif dan kolaboratif.

Hak asasi perempuan merupakan prinsip yang mendasar bagi kehidupan manusia, di mana setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak yang sama untuk hidup dengan martabat, bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan penindasan. Namun, kenyataannya, banyak perempuan di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, masih menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hak asasi yang merugikan dan merusak kehidupan mereka.

Salah satu bentuk pelanggaran hak asasi perempuan yang paling sering terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga. Banyak perempuan menjadi korban tindakan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan oleh pasangan mereka. Kondisi ini sangat memprihatinkan, karena tidak hanya mengancam kesejahteraan fisik dan psikologis perempuan, tetapi juga merusak stabilitas keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Selain kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran hak asasi perempuan juga terjadi di ruang publik. Perempuan sering kali menjadi korban pelecehan seksual, diskriminasi di tempat kerja, pembatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta penindasan dalam berbagai bentuk. Semua ini mencerminkan ketidaksetaraan gender yang masih mengakar kuat dalam budaya dan sistem sosial di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, terdapat ketentuan yang mengatur perihal kekerasan. Pasal 89 KUHP memberikan definisi mengenai kekerasan dan menjelaskan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan. Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa kekerasan adalah penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani yang kuat atau tidak kecil secara sah. Definisi ini mencakup berbagai tindakan fisik yang dilakukan dengan tujuan memaksa atau menyakiti orang lain, seperti menendang, memukul dengan tangan, atau menggunakan berbagai jenis senjata.

Ketentuan ini mencerminkan pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait tindakan kekerasan yang dapat merugikan kehidupan dan keamanan seseorang. Melalui definisi tersebut, hukum membedakan antara tindakan kekerasan yang sah atau dilakukan dalam situasi yang diatur oleh hukum, dengan tindakan kekerasan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam praktiknya, pasal 89 KUHP digunakan sebagai dasar untuk menentukan tindakan kekerasan yang melanggar hukum dan harus ditindaklanjuti secara hukum. Misalnya, ketika seseorang melakukan tindakan pemukulan terhadap orang lain tanpa alasan yang sah atau tanpa persetujuan dari orang tersebut, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai kekerasan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pasal 89 KUHP juga dapat menjadilandasanbagipenegakhukum dan lembaga peradilan dalam menghadapi kasus-kasus kekerasan. Definisi yang jelas dalam undang-undang memberikan petunjuk tentang apa yang termasuk dalam kategori kekerasan, sehingga memudahkan proses penyelidikan, pengumpulan bukti, dan penuntutan terhadap pelaku kekerasan. Namun, penting untuk diingat bahwa pasal 89 KUHP hanya satu aspek dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Terdapat peraturan dan undang-undang lain yang melengkapi dan mengatur aspek-aspek lain terkait kekerasan, seperti Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak serta peraturan daerah yang mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan.

Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlu adanya kesadaran dan komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Undang-undang dan peraturan yang ada menjadilandasan penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan dan menuntut pertanggungjawaban pelaku kekerasan. Selain itu, pendekatan yang holistik dan terpadu juga diperlukan, termasuk upaya pencegahan, pendidikan, bantuan sosial, dan rehabilitasi bagi korban kekerasan.

Mengingat adanya perlakuan yang kejam akan kekerasan yang kerap terjadi pada perempuan, maka sangat diperlukan adanya upaya perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan. Pemerintah daerah sangat memiliki kewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan yang sesuai dengan mandat yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Perempuan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah daerah Sumatera Utara telah membentuk peraturan daerah yang berkaitan dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan, yaitu :

- 1 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak, Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menghapus perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak, di Provinsi Sumatera Utara. Peraturan ini mengakui bahwa perdagangan manusia merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan perlu dilakukan tindakan preventif, protektif, dan represif guna melindungi korban perdagangan manusia. Dalam peraturan ini diatur mengenai definisi dan jenis-jenis perdagangan manusia, langkah-langkah pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, dan penegakan hukum terkait perdagangan manusia
- 2 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak, Peraturan ini merupakan rencana aksi provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara untuk melaksanakan upaya penghapusan perdagangan manusia, terutama yang melibatkan perempuan dan anak. Rencana aksi ini mencakup berbagai strategi dan program yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi, lembaga terkait, dan masyarakat dalam mencegah, melindungi, dan memberantas perdagangan manusia. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, melindungi korban, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam



mengatasi permasalahan perdagangan manusia.

- 3 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Provinsi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan ini mengatur rencana aksiprovinsi dalam rangkapemberantasan tindakpidanaperdagangan orang di Sumatera Utara. Rencana aksi ini mencakupkegiatanpencegahan, penegakanhukum, perlindungan dan rehabilitasi korban, sertakerjasamaantarinstansi dalam upayapemberantasanperdagangan orang. Dalam peraturan ini ditetapkan strategi dan langkahkonkret yang akandilakukan oleh pemerintahprovinsi dan lembagaterkait dalam menghadapipermasalahanperdagangan orang.
- 4 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara, Peraturan ini membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara. Gugus tugas ini bertugas untuk melakukankoordinasi, pengawasan, evaluasi, dan pelaksanaankegiatanterkaitpencegahan dan penanganantindakpidanaperdagangan orang di provinsitersebut. Dalam peraturan ini diaturstruktur, fungsi, tugas, dan tanggung jawab gugustugassertakerjasamadenganinstansiterkait dalam upayapencegahan dan penanganankasusperdagangan orang.
- 5 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara, Peraturan ini mengatur prosedur standar operasional pelayanan yang harus dilakukan dalam penanganan korban tindakpidanaperdagangan orang, terutamaperempuan dan anak, di Provinsi Sumatera Utara. Prosedur ini mencakup langkah-langkah dalam memberikan perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasisosial bagi korban. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelayanan kepada korban tindakpidanaperdagangan orang dilakukan secara terkoordinasi, terpadu, dan efektif guna mendukung pemulihan korban dan menghindarireviktimsasi.

Selain itu Pemerintahan Sumatera Utara memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan Anak Korban Kekerasan. SPM ini merupakan pedoman dan tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan, termasuk penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. Pertama, dalam hal penanganan pengaduan, SPM ini menetapkan bahwa korban kekerasan harus dapat dengan mudah dan aman melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Pelayanan pengaduan harus dilakukan dengan mengutamakan kerahasiaan, keamanan, dan kesopanan. Prosedur pengaduan yang jelas dan terstruktur harus tersedia, termasuk petugas yang terlatih untuk menerima laporan, mendokumentasikan kasus, dan memberikan bantuan awal kepada korban.

Kedua, dalam bidang pelayanan kesehatan, SPM ini menegaskan bahwa korban kekerasan harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan sensitif terhadap kebutuhan mereka. Hal ini meliputi pemeriksaan medis,

penanganan lukafisika maupun psikis, pemberian obat-obatan yang dibutuhkan, dan dukungan psikologis yang memadai. Tenaga medis dan tenaga kesehatan harus terlatih dalam menangani kasus kekerasan dan menyediakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi korban. Ketiga, dalam hal rehabilitasi sosial, SPM ini mengatur bahwa korban kekerasan harus mendapatkan dukungan dan bimbingan untuk pemulihan dan reintegrasi sosial mereka. Ini dapat meliputi layanan psikososial, dukungan psikologis, konseling, pendampingan, dan pelatihan keterampilan yang dapat membantu korban memulihkan diri dan mengembangkan kemandirian mereka. Program rehabilitasi juga harus melibatkan kerjasamadengan lembaga atau organisasi terkait yang memiliki keahlian dalam bidang rehabilitasi sosial.

Keempat, dalam bidang penegakan dan bantuan hukum, SPM ini menekankan pentingnya akses korban kekerasan terhadap sistem peradilan dan bantuan hukum yang memadai. Korban harus diberikan informasi mengenai hak-hak mereka, proses hukum yang terkait, dan mendapatkan pendampingan hukum jika diperlukan. Pemerintah juga diharapkan untuk menyediakan akses yang mudah dan terjangkau terhadap layanan bantuan hukum bagi korban kekerasan. Kelima, SPM ini juga mencakup pemulihan dan reintegrasi sosial bagi korban kekerasan. Pemerintah bertanggung jawab untuk memfasilitasi pemulihan korban ke lingkungan yang aman dan mendukung. Selain itu, langkah-langkah harus diambil untuk memastikan reintegrasi sosial korban, termasuk dukungan dalam mendapatkan pekerjaan, pendidikan, atau bantuan dalam memulai hidup baru.

Secara keseluruhan, Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang diterapkan oleh pemerintah Sumatera Utara bertujuan untuk memastikan bahwa korban kekerasan mendapatkan pelayanan yang komprehensif, berbasis hak asasi manusia, dan memenuhi kebutuhan mereka secara holistik. SPM ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi dan membantu korban kekerasan dalam rangka memulihkan diri dan mengembalikan martabat mereka dalam masyarakat.

Pemerintah daerah Sumatera Utara baru-baru ini membentuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Undang-undang ini memiliki tujuan utama untuk melindungi perempuan dan anak dari tindakan kekerasan yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam undang-undang ini, dijelaskan bahwa perempuan dan anak memiliki hak untuk hidup dengan harga diri dan martabat yang dijamin, sesuai dengan kodrat dan fitrah mereka, tanpa adanya diskriminasi.

Penyusunan undang-undang ini merupakan respons terhadap kekurangan dalam peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya yang mengatur perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Undang-undang ini memandang pentingnya upaya perlindungan yang spesifik dan tepat di tingkat daerah. Oleh karena itu, kehadiran peraturan ini menjadi penting untuk memberikan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019, terdapat beberapa aspek penting yang diatur untuk melindungi perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Pertama, undang-undang ini mengakui hak perempuan dan anak untuk hidup bebas dari kekerasan dan penindasan. Hal ini mencakup perlindungan

terhadap kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi, serta bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang mungkin terjadi.

Kedua, undang-undang ini menegaskan perlunya upaya pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan advokasi terkait dengan pentingnya melindungi perempuan dan anak serta menghindari segala bentuk kekerasan. Selain itu, upaya pencegahan juga harus melibatkan kerjasamaan dengan masyarakat, lembaga-lembaga terkait, dan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak. Ketiga, undang-undang ini memberikan panduan tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini meliputi prosedur pengaduan, investigasi, penyelidikan, serta proses hukum yang adil dan cepat bagi korban. Pemerintah daerah juga diwajibkan untuk menyediakan layanan rehabilitasi fisik dan psikologis, konseling, dan bantuan hukum bagi korban kekerasan.

Selanjutnya, Peraturan Daerah ini juga menegaskan pentingnya kerjasamaan antar lembaga dan lintas sektoral dalam perlindungan perempuan dan anak. Pemerintah daerah diinstruksikan untuk membentuk tim koordinasi dan mekanisme kerjasamaan antar instansi terkait, seperti kepolisian, pengadilan, pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 ini, diharapkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dapat ditingkatkan. Dukungan kelembagaan dan peraturan yang jelas akan memastikan implementasi yang efektif dan efisien dari undang-undang ini. Melalui langkah-langkah yang diatur dalam undang-undang ini, perempuan dan anak di Sumatera Utara dapat hidup dengan aman, bebas dari kekerasan, dan mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan untuk memulihkan diri dan menjalani kehidupan yang bermartabat.

Dari data yang diperoleh, pelaksanaan, pencegahan, dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Utara dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintahan maupun masyarakat dan lembaga lainnya. Akan tetapi, masih banyak ditemukan bahkan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa segala peraturan tentang kekerasan ini masih dapat dikatakan belum baik. Ini menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan.

Selain peraturan yang sudah ada, Untuk mengatasi masalah pelanggaran hak asasi perempuan ini, diperlukan upaya tegas dan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Pertama, penting bagi pemerintah untuk memperketat penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan. Pelaku harus diadili dengan tegas dan diberikan hukuman yang setimpal sebagai bentuk keadilan bagi korban.

Selain itu, perlunya peningkatan kesadaran dan pendidikan gender di masyarakat. Program pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai kesetaraan gender sejak dini akan membantu mengubah pola pikir dan perilaku yang merendahkan perempuan. Selain itu, penting juga memperkuat lembaga perlindungan perempuan dan memberikan akses yang lebih luas

terhadap layanan konseling, perlindungan hukum, dan pemulihan bagi korban. Dalam skala yang lebih luas, perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender dan menghentikan pelanggaran hak asasi perempuan memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat. Pendidikan, kampanye sosial, dan aksi kolektif dapat membantu membangun pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi perempuan.

Pemerintah, lembaga negara, masyarakat, dan individu memiliki tanggung jawab bersama dalam melindungi dan memastikan pemenuhan hak asasi perempuan. Diperlukan langkah-langkah konkret, seperti perbaikan sistem hukum dan penegakan hukum yang efektif, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender, serta pemberian akses yang lebih luas terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan bagi perempuan.

Dalam kesimpulannya, pelanggaran hak asasi perempuan di Indonesia, terutama di Sumatera Utara, merupakan masalah serius yang memerlukan tindakan segera dan komprehensif. Dengan mengedepankan kebijakan yang kuat, penegakan hukum yang tegas, pendidikan gender yang menyeluruh, dan partisipasi aktif seluruh masyarakat, kita dapat melangkah menuju masyarakat yang lebih adil, setara, dan menghormati hak asasi setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin.

#### **D. KESIMPULAN**

Kasus kekerasan terhadap perempuan masih banyak terjadi di Indonesia dengan jumlah kasus yaitu 2.389 dan terkhususnya di Sumatera Utara terdapat 36 kasus yang terdiri dari 35 kasus kekerasan yang diantaranya 26 kasus KDRT dan selebihnya adalah kasus kekerasan lainnya. Kasus ini meningkat dari tahun sebelumnya.

Dalam upaya penegakan kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Utara sudah diatur dalam peraturan daerah provinsi Sumatera Utara nomor 6 tahun 2004, peraturan gubernur Sumatera Utara nomor 24 tahun 2005, peraturan gubernur Sumatera Utara nomor 53 tahun 2010, peraturan gubernur Sumatera Utara nomor 54 tahun 2010, peraturan gubernur Sumatera Utara nomor 20 tahun 2012, pembentukan Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu, dan yang terbaru adalah pembentukan peraturan daerah nomor 3 tahun 2019. Akan tetapi, masih banyak ditemukan bahwa meningkatnya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi, ini menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

Daftar pustaka disusun dengan menggunakan aplikasi referensi seperti Mendeley, EndNote atau Zotero dengan format *Times New Roman* yang dikategorisasi berdasarkan jenis sumber berupa buku, jurnal, makalah, karangan esai dalam buku kumpulan tulisan, dan internet. Sumber disusun berdasarkan abjad dalam setiap kategorinya.

##### **Buku**

- Asplund, K. D. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.  
Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Malang: Literasi Nusantara.



Muhtaj, M. E. (2017). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta: Kencana.

**Jurnal**

- Rosyaadah, R., & Rahayu. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Persepektif Hukum Internasional. *Jurnal HAM* , 261-272.
- Susiana, S. (2013). Implementasi Kebijakan Daerah Dalam Penanganan Masalah Kekerasan Terhadap perempuan (Studi di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jawa Timur). *Kajian* , 81-108.
- Tani, R., Kalalo, F. P., & Palendang, E. N. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asai Perempuan Menurut UU No.39 Tahun 1999. *Lex Administratum* , 161-170.
- Triputra, Y. A. (2017). Penguatan Hak-Hak Perempuan (Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi). *Jurnal Ilmiah* , 1-24.
- Yulianritini, N. P., Mangku, G. S., & Putri, P. P. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* , 367-380.

**Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Provinsi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

**Internet**

- Catatan Tahunan 2021 : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020. KOMNAS PEREMPUAN. Jakarta, 5 Maret 2021
- Iswirnarno, C. (2020, Agustus 29). Selama Pandemi Corona, Kekerasan Terhadap Perempuan di Sumut Meningkat. Retrieved Oktober 25, 2021, from Suara.com: <https://www.suara.com/news/2020/08/29/021000/selama-pandemi-corona-kekerasan-terhadap-perempuan-di-sumut-meningkat?page=all>